

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik secara hukum internasional maupun hukum nasional. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus¹.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandung, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan keterampilan, pekerjaan, keamanan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga pada saat anak itu tumbuh dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak hak yang dimilikinya.²

Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan

¹ Prof.Dr H.R.Abdussalam, SIK, SH, MH. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 2.

hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mencegah hal tersebut di atas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa.

Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih dikedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara dan masyarakat yang berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.³

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita pejuang bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh cepat dari peraturan yang ada.⁴

Secara hukum Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan kedua, (Bandung, PT.Refika Aditama, 2010), hlm 39.

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung P.T.Alumni,2010), hlm 49.

tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan terhadap pelaksanaan akan hak-hak anak.

Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses pengadilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan akhirnya penempatan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan efek trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁵

KUHP merupakan sumber utama dari hukum positif Indonesia, yang didalamnya terdapat tiga buku yaitu Buku Satu mengatur tentang Aturan Umum, Buku Dua mengatur tentang Kejahatan dan Buku Tiga mengatur tentang Pelanggaran. Dalam Buku Dua tentang Kejahatan, terdapat ketentuan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Pasal ini merupakan kejahatan terhadap tubuh. Sebagian besar peristiwa pidana ini sering kali terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Namun, dimensi hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut penulis akan membahas secara menyeluruh di dalam penulisan skripsi. Kejahatan yang dimuat dalam Buku Dua pada hakekatnya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari pada Buku Tiga tentang pelanggaran yang ditempatkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar.⁶

Anak yang melakukan tindak pidana sangat memprihatinkan. Seringkali anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, saat ini terjadi di lingkungan sekolah banyak terjadinya tawuran atau kekerasan dengan penganiayaan baik luka berat maupun ringan.

Seperti dalam kasus bahwa awalnya pada bulan Januari 2016 terdakwa 1 PUTRA DIMAS PRASETYO menginvite akun BBM saksi RYAN REZA. Berawal dari chattingan yang biasa berujung kepada terdakwa tersinggung atas perkataan saksi. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 januari 2016 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF, terdakwa 3 RIZKI FAUZIBUDIMAN bersama

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 15.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 2.

saksi SAPUTRA RYANDI (DALAM BERKAS TERPISAH), mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan menuju sekolah RYAN REZA. Pada saat itu sebelum berangkat terdakwa 1 sudah mempersiapkan 1(satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di taruh didalam tas sekolah terdakwa 1, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis arit yang ditaruh didalam tas sekolahnya, selanjutnya para terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain berangkat dengan menggunakan lima unit sepeda motor saling berboncengan, lalu setelah sampai lokasi sekolah SMP NEGERI 141 kemudian terdakwa menghubungi saksi RYAN REZA melalui BBM dengan mengatakan tidak masuk sekolah namun kalau mau bertemu di Jalan Pondok Jaya V kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Pada saat terdakwa 1 mengambil clurit dan teman-temannya yang lain sedang berkelahi dengan SMPN 141 yang lain, pada saat tersebut terdakwa 1 juga sempat melihat terdakwa 3 RIZKI FAUZI BUDIMAN memukul korban AHMAD SYAHRULI sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa RIZKI FAUZI BUDIMAN menginjak kaki korban dan memukul korban dari belakang, kemudian terdakwa 1 juga ikut menghampiri korban dari belakang dan langsung membacokkan clurit yang terdakwa 1 bawa sebanyak satu kali ke arah punggung korban, selain itu juga saksi SAPUTRA RYANDI langsung mengeluarkan arit yang sebelumnya dibawa dan di acung-acungkan ke anak SMPN 141 lalu terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF meminta sebilah arit tersebut dari saksi SAPUTRA RYANDI hingga setelah terdakwa 1 membacok korban dari arah belakang kemudian terdakwa 2 MUHAMMAD HANIEF sambil membawa sebilah arit tersebut dengan tangan kanan kemudian mengejar korban dari arah depan sehingga mengenai pinggang kiri korban yang selanjutnya terdakwa 2 melarikan diri hingga dating warga kemudian kami semua kabur dengan berboncengan motor, selanjutnya saksi RICO AGUS TIAWAN bersama dengan saksi RYAN REZA dan saksi FARHAN membawa korban ke RUMAH SAKIT FATMAWATI untuk diberikan pertolongan.

Berdasarkan hasil sementara Visum Et Repertum RSUP Fatmawati nomor HK.05/01.11.1/31/2016 pada tanggal 19 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Dr. Adriani, SpF., terhadap mayat seseorang laki-laki berusia 15 tahun an. AHMAD SYAHRULI terdapat luka terbuka pada dada dan punggung, serta robekan pada limpa akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka lecet pada dada dan pergelangan tangan kanan, serta memar pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada punggung yang menembus limpa yang menimbulkan pendarahan.

Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku (anak) yang melakukan tindak pidana, salah satunya dengan cara pencegahan dan penerapan diversifikasi untuk anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus agar pelaku (anak) dapat merasakan perlindungan dan tidak ada lagi kejadian yang sama di Indonesia ini. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum yang membuat semua warga Negara Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang sama. Menyadari bahwa adanya perlindungan hukum yang kurang bagi pelaku tindak pidana (anak) maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MENINGGALNYA ANAK DIBAWAH UMUR”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi bahan untuk merumuskan masalah dalam skripsi ini:

- a. Perlindungan hukum yang kurang bagi terdakwa anak dalam tindak pidana.
- b. Adanya penerapan sistem pidana yang ditetapkan bagi pelaku (anak) tindak pidana adalah tidak adil bagi pelaku (anak).

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang disajikan di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana penerapan hukum anak terlibat kasus penganiayaan sehingga menyebabkan korban meninggal menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014?
- b. Apakah penerapan sistem peradilan hukum terhadap pelaku (anak) sudah tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pelaku (anak) serta dasar penegakan hukum terhadap anak berdasarkan putusan nomor 06/PID.SUS/ANAK/2016/ PN.JAKSEL.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana anak untuk perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan nomor 06/PID.SUS/ANAK/2016/ PN.JAKSEL.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana, sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap anak yang terlibat kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada Aparat Penegak Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Masyarakat dan Pemerintah.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangkaacuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Teori Negara hukum ini dipakai sebagai *Grand Theory* yang pada pokoknya suatu negara yang mendudukan Hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supermasi dalam suatu Negara disebut juga sebagai negara hukum. Pada jaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah "*Rechtstraaf*" sedangkan konsep negara hukum dalam *Anglo Saxon*, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah "*The Rule Of Law*" Menurut konsep negara hukum A. V. Dicey, terdapat tiga unsur penting yaitu :

1. Supermasi Hukum (*Supremacy of Law*) yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan.
2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*) dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat.
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁷

Van Bemmelen menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum, karena keseluruhan bagian hukum pidana menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui hukum. Akan tetapi dalam segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain hukum, yaitu dalam

⁷ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara* , PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3-4.

hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Tujuan utama sebuah bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁸

Penderitaan dalam hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan tujuan hukum yang berasal dari tercapai kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

1.4.1.2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakkan hukum dan ppidanaan ini dipakai sebagai *Middle Range Theory* yang menurut Barda Nawawi Arief kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan legislatif/ formatif, tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/ administrative.⁹

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/ kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/ formatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/ aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/ administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Pada tataran aplikatif, hubungan antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud di atas akan nampak seperti diuraikan berikut ini. Sebagaimana diketahui, *hukum pidana* ditinjau dari sudut pandang politik kriminal merupakan sarana penal dalam usaha penanggulangan kejahatan. Agar kejahatan benar-benar dapat ditanggulangi, maka hukum pidana dimaksud harus difungsionalisasikan, dioperasionalkan atau diwujudkannyatakan (melalui Sistem Peradilan Pidana, dalam hal ini melalui sub-sub sistem peradilan pidana, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Hukum pidana baru

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm. 9-10

⁹ *Ibid.*

dapat difungsikan, dioperasionalkan atau diwujudkan dengan baik dalam Sistem Peradilan Pidana, apabila hukum pidana tersebut telah dibuat, disusun dan dirumuskan dengan baik. Dengan demikian, pembuatan, penyusunan dan perumusan hukum pidana yang baik yang merupakan bidang garapan kebijakan hukum pidana itu, secara langsung memiliki kaitan erat dengan Penegakan Hukum Pidana dan juga Sistem Peradilan Pidana. Fungsionalisasi, operasionalisasi atau mewujudkan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, tidak lain merupakan istilah lain dari penegakan hukum pidana.

Khusus menyangkut pengertian fungsionalisasi hukum pidana sama dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan:¹⁰

“Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.”

Apabila kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menegakan hukum pidana penggunaan sarana “penal” (hukum pidana) dalam politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*.”

Bertolak dari skema di atas, menurut Barda Nawawi Arief¹¹ dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goals*), “*social welfare*” (SW) dan “*social defence*” (SD). Aspek “*social welfare*” (SW) dan “*social defence*” yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriel, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 157.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 74-75.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal.” Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non-penal” karena lebih bersifat preventif dan kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/ simplistik tidak struktural-fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistik atau *offender oriented*/ tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
3. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - a. Formulasi (kebijakan legislatif).
 - b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial).
 - c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Penggunaan sarana penal (hukum pidana) sekalipun fungsinya adalah subsidair, namun merupakan hal yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu sudah sepatutnya dilakukan pembuatan atau perencanaan hukum pidana sebaik mungkin dalam suatu perundang-undangan, dengan mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan hukum pidana yang baik.

Teori Pidana Anderson & Heath mengemukakan, sekalipun terdapat berbagai tujuan dari sanksi pidana dan pidana, namun tujuan utamanya adalah:¹²

1. *Protection of the community/incapacitation of the offender* (Perlindungan kepada masyarakat/Inkapasitasi pelaku);
2. *Specific and general deterrence* (Penjeraan Khusus dan Umum);
3. *Rehabilitation* (Rehabilitasi) dan ;
4. *Retribution* (Retribusi).
5. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.¹³

1.4.1.3. Teori Kebebasan Hakim.

Teori kebebasan hakim ini dipakai sebagai *Applied Theory* yang menurut Bagir Manan memandang perlu mengemukakan pendapat Robbers:¹⁴

“The judges are subject to nothing other than the requirements of the law and justice. This principle of independence of the judiciary is one of the central achievements of the modern constitutional state under the rule of law (Rechtsstaat). The judge is independent in a double sense in terms of article 97.- Firstly, nobody, particularly not the government or the administrative apparatus, can dictate the judge what the decision on the case should be. Secondly, the exercise

¹² Anderson, John & Heath, Mary, *Criminal Law Guide Book*, NSW, SA, Victoria, Oxford University Press, Australia & New Zealand, 2010, hlm. 294-295.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 10.

¹⁴ Robbers, Gerhard, hlm. 27 dst dalam: Bagir Manan, *idem*, hlm. 110.

of his judicial function can and may not have personal consequences for him."

Meskipun secara tekstual, Robbers menyebut secara eksplisit dua makna kebebasan hakim, tetapi secara kontekstual ada tiga esensi kebebasan hakim:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat menentukan atau mengarahkan putusan yang akan diambil.
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pengertian dasar yang melandasi pemikiran guna memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah dan juga penegasan definisi atau batasan yang digunakan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁵
2. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. 1983, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 53.


4. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁸
5. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹
6. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.



¹⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, 2000), hlm. 24-27.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, pasal 1 butir 7.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.²¹

1.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu, data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi bahan kepustakaan seperti bukubuku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti ensiklopedia dan lain-lain.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²¹ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/.htm>, 11 Maret 2018

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dan dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

2. Studi kasus

Studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti.²²

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada pemikiran seperti yang diuraikan di atas maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian perlindungan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986. hlm. 16

hukum, pengertian dan jenis tindak pidana, pengertian anak, pengertian pidana dan pemidanaan.

BAB III Pembahasan Dan Analisis Rumusan Masalah I

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku (anak) dalam tindak pidana.

BAB IV Pembahasan Dan Analisis Rumusan Masalah II

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penerapan hak-hak pelaku (anak) tindak pidana.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

